

ISSN ONLINE: 2809-977X ISSN PRINT: 2746-5047

Jurnal Interpretasi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Jl. Terompang 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/index>

Membangun Ketahanan Terhadap Bencana: Strategi Kebijakan Global dalam Menangani Pengungsi Iklim

Ria Silviana¹ | Hieronymus Soerjatisnanta^{1*}

1. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Correspondence address to:

Hieronymus Soerjatisnanta, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email address:
hieronymus.soerjatisnanta@fh.unila.ac.id

Abstract. Climate change has emerged as a critical global issue, resulting in significant impacts such as rising temperatures, polar ice melt, and escalating sea levels, which threaten millions of lives. According to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), approximately 3.3 to 3.6 billion people reside in areas highly vulnerable to climate change. This has led to an increasing number of climate-induced displacements, with millions of individuals—referred to as "climate refugees"—forced to flee due to extreme weather events like floods and wildfires. However, these individuals lack formal recognition and adequate legal protection under current international frameworks. The United Nations projects that up to 21.5 million people could be displaced annually due to climate-related disasters, and urgent action is required. This study aims to analyze the critical gap by examining the status of climate refugees in the international legal framework and the necessary global policy to manage climate-induced displacement effectively to enhance disaster resilience.

Keywords: Climate refugees; disaster resilience; global policy



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Perubahan iklim telah muncul sebagai masalah global yang memicu kekhawatiran luas karena dampaknya yang luas dan kompleks. Perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Dengan kenaikan suhu rata-rata global sebesar 1,1°C sejak pertengahan abad ke-19, dunia menyaksikan pencairan es kutub yang dramatis yang berkontribusi pada kenaikan level air laut dengan kecepatan yang mengkhawatirkan.(Nicholson, 2021) Hal ini seperti yang diungkapkan dalam Laporan Panel Antar-Pemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC) 2021, telah menghasilkan peningkatan rata-rata ketinggian air laut global sekitar 0,20 meter sejak tahun 1901. Menurut laporan IPCC baru-baru ini, sekitar 3,3 hingga 3,6 miliar orang hidup dalam konteks yang sangat rentan terhadap perubahan iklim.(Usman, Jayeoba, & Kundiri, 2024)

Konsekuensi dari perubahan iklim tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan seperti naiknya permukaan laut, kebakaran hutan dan berbagai bencana yang semakin sering terjadi, tetapi juga memiliki dampak yang mendalam terhadap kehidupan manusia, yang telah menjadikan negara-negara fokus dalam mitigasi dan adaptasi untuk membangun *resilience* (Tisnanta, Putri, & Davey, 2023). Khususnya, masyarakat global menghadapi risiko yang meningkat terkait dengan keamanan pangan, akses ke air bersih, dan stabilitas ekonomi (Ainurrohmah & Sudarti, 2022). Selain itu, pencairan es kutub dan peristiwa cuaca ekstrem berkontribusi terhadap migrasi massal, dengan individu dan komunitas terpaksa meninggalkan rumah mereka (Hsiao, 2017). Fenomena ini menciptakan *climate refugee* atau pengungsi iklim, sebuah istilah yang merujuk pada orang-orang yang terpaksa mengungsi akibat kondisi lingkungan yang memburuk (Hiraide, 2022).

Sejak tahun 2008, lebih dari 376 juta orang terpaksa mengungsi akibat bencana iklim. Hal ini setara dengan satu orang yang mengungsi setiap detiknya, atau seolah-olah seluruh penduduk Australia terpaksa meninggalkan rumah mereka setiap tahunnya. Berdasarkan temuan *International Displacement Monitoring Centre* (IDMC), tahun 2022, bencana memicu rekor 32,5 juta pengungsian internal, yang 98 persennya disebabkan oleh bencana iklim seperti banjir, badi, kebakaran hutan, dan kekeringan. Pada tahun 2019, di Asia Selatan lebih dari 3,3 juta orang baru mengungsi pada tahun 2018 akibat cuaca ekstrim.(Ranjan, Kharat, Deka, Singh, & Jha, 2023) Tahun 2020 menunjukkan jumlah tertinggi pengungsi dalam satu dekade, yaitu 30 juta dari 40 juta orang mengungsi akibat bencana alam seperti badi, kebakaran, dan banjir.(Hasanah et al., 2023)

Menghadapi kenyataan ini, Badan Pengungsi PBB (UNHCR) melaporkan bahwa diperkirakan 21,5 juta orang setiap tahunnya akan menjadi pengungsi karena bencana alam yang semakin sering terjadi.(UNHCR, 2024) Prediksi yang lebih mengkhawatirkan datang dari penelitian berjudul “*Climate Change: Statistics, Facts & Proof 2023*”, yang memperkirakan bahwa pada tahun 2050, sekitar 1,2 miliar orang akan terpaksa meninggalkan wilayah mereka yang terdampak perubahan iklim. Angka-angka ini menunjukkan skala dan urgensi masalah yang kita hadapi, menekankan perlunya strategi komprehensif dalam mengelola migrasi dan memberikan dukungan kepada pengungsi iklim.(McAdam & Wood, 2023) Bahkan negara-negara kecil di Kepulauan Pasifik – Kiribati, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Vanuatu – diprediksi terancam tenggelam pada tahun 2050 akibat naiknya permukaan air laut.(Draper, 2024)

Fenomena migrasi internasional akan menjadi tantangan bagi negara-negara di masa depan. Pengungsian ini berbeda-beda, ada yang pindah ke dalam negeri, ada yang pergi ke luar negeri, ada yang melakukan kedua-duanya, ada pula yang tidak mengungsi ke manapun. Bahkan beberapa orang mungkin harus mengungsi beberapa kali. Dan fakta bahwa perlindungan terhadap pengungsi iklim belum diakomodir dalam hukum internasional menjadi tantangan tersendiri. Tanpa pengakuan resmi dan perlindungan hukum yang memadai, pengungsi iklim menghadapi banyak kesulitan dalam mencari tempat perlindungan, bantuan, dan dukungan yang diperlukan. (Fitriyadi & Latukau, 2020)

Dalam mengatasi tantangan ini, pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan diperlukan,

tidak hanya untuk memberikan bantuan dan perlindungan darurat, tetapi juga untuk merencanakan dan melaksanakan strategi jangka panjang (Tisnanta, Mulkhan, Mayaguezz, & Kurniawan, 2020). Hal ini termasuk memastikan pengintegrasian kembali pengungsi ke dalam masyarakat baru atau kembali ke lingkungan asal mereka dengan cara yang memperkuat ketahanan mereka terhadap bencana di masa depan. Memperkuat ketahanan terhadap bencana, yang mencakup kemampuan untuk menyesuaikan, mengelola, dan meminimalisir kerusakan dari bencana serta pemulihan yang cepat dan efektif, menjadi sangat penting.(Ernawati, 2024)

Untuk membangun ketahanan, menangani pengungsi iklim memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya memastikan kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan tempat tinggal, tetapi juga memberikan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan dukungan psikososial. Kebijakan harus mempertimbangkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, mitigasi risiko bencana di masa depan, dan pemberdayaan pengungsi sebagai bagian dari solusi. (Handayani, Rudiarto, Insani, Fitri, & Dewi, 2022) Upaya global yang terkoordinasi untuk memperkuat ketahanan terhadap bencana dan mengelola dampak perubahan iklim sangat penting untuk melindungi kelangsungan hidup dan kesejahteraan komunitas global. Makalah ini akan membahas pengakuan status dan perlindungan pengungsi iklim dalam kerangka hukum internasional, dan kebijakan global penanganan pengungsi iklim untuk membangun ketahanan iklim.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan konseptual. Penelitian ini akan mengkaji pengakuan status dan perlindungan hukum bagi pengungsi akibat perubahan iklim oleh negara dalam hukum internasional melalui pendekatan undang-undang atau *statute approach*, dengan cara mengkaji peraturan-peraturan dan regulasi yang relevan. Serta pendekatan konseptual digunakan untuk menemukan rumusan kebijakan dalam penanganan pengungsi akibat perubahan iklim untuk membangun *disaster resilience*. Setelah itu, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mencakup perjanjian internasional, buku, jurnal, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya, serta kamus dan ensiklopedia.

Hasil dan Pembahasan

Pengakuan Status dan Perlindungan Pengungsi Iklim dalam Kerangka Hukum Internasional

Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Status Pengungsi

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 adalah instrumen internasional dasar yang mendefinisikan status hukum, hak, dan perlindungan bagi pengungsi. Konvensi 1951 awalnya didirikan untuk menangani krisis pengungsi pasca-Perang Dunia II di Eropa.(Lambert, 2017) Konvensi ini menjamin hak-hak penting bagi pengungsi, seperti prinsip *non-refoulement*, yang melarang pengembalian pengungsi ke negara di mana hidup mereka mungkin dalam bahaya, serta akses ke pekerjaan, pendidikan, dan bantuan hukum. Namun, cakupan Konvensi awalnya terbatas pada pengungsi Eropa dan mereka yang mengungsi akibat peristiwa sebelum tahun 1951. Protokol 1967 diperkenalkan untuk mengatasi keterbatasan ini dengan menghapus batasan geografis dan temporal, memungkinkan perlindungan pengungsi berlaku secara global dan untuk individu yang mengungsi setelah tahun 1951.(Yuliantiningsih, 2013)

Status adalah hal penting bagi pengungsi. Dalam hukum internasional, seorang pengungsi harus berada di luar negara asalnya. Seseorang yang rumahnya hancur dan pindah dalam negara yang sama disebut sebagai 'orang yang mengungsi di dalam negeri' atau '*internally displaced*

'person' (IDP). Seseorang yang melarikan diri dari bencana yang sama dan melintasi perbatasan internasional mungkin menjadi pengungsi. Seseorang mungkin tidak merasa takut akan 'dianaya' secara khusus, dan karena itu mungkin tidak dianggap sebagai pengungsi, tetapi tetap merasa takut akan nyawanya karena alasan lain (Yeo, 2022).

Status pengungsi diakui oleh hukum internasional dan/atau hukum nasional. Seseorang yang telah mengakui statusnya sebagai pengungsi akan menerima kewajiban dan hak-hak yang telah ditetapkan. Seorang pengungsi pada saat yang sama adalah pencari suaka. Sebelum seseorang diakui sebagai pengungsi, dia pertama kali menjadi pencari suaka. Namun, pencari suaka tidak selalu merupakan pengungsi. Status ini diakui hanya setelah diakui oleh hukum internasional dan/atau hukum nasional. Seseorang yang telah mengakui statusnya sebagai pengungsi akan menerima hak-hak dan perlindungan hak-haknya serta kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan.(Silviana, 2019)

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi 1951, seorang pengungsi adalah individu yang, karena ketakutan yang beralasan akan dianaya atas alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik, berada di luar negara asalnya, dan enggan untuk mendapatkan perlindungan dari negaranya atau yang tidak lagi memiliki kewarganegaraan dan berada di luar negara tempat tinggalnya yang biasa, karena aktivitas tersebut, tidak dapat atau, karena kekhawatiran tersebut, tidak mau kembali ke negara tersebut.

Unsur-unsur pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Konvensi 1951 cenderung berlaku bagi mereka yang mengungsi akibat konflik bersenjata. Sementara itu, pengungsi iklim tidak memenuhi kriteria pengungsi sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi 1951, karena alasan pengungsian mereka tidak termasuk dalam kategori penganiayaan yang diakui oleh hukum internasional. Hal ini menunjukkan kurangnya kerangka hukum internasional dalam menangani masalah yang semakin meningkat terkait migrasi akibat perubahan iklim.(Islam, 2013)

Sementara Konvensi 1951 berfokus pada pengungsi yang melarikan diri karena penganiayaan atas dasar ras, agama, kebangsaan, pendapat politik, atau keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, konvensi ini tidak mempertimbangkan mereka yang mengungsi karena faktor lingkungan, seperti kenaikan permukaan laut, bencana cuaca ekstrem, atau perubahan iklim jangka panjang. Akibatnya, pengungsi iklim—individu yang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena dampak buruk perubahan iklim—tidak diakui secara hukum sebagai pengungsi di bawah hukum internasional. Kesenjangan ini menyoroti kebutuhan akan pembaruan atau kerangka hukum internasional baru yang mengatur perlindungan dan hak-hak bagi orang-orang yang terpaksa mengungsi akibat perubahan iklim.

United Nations Guiding Principles on Internal Displacement

United Nations Guiding Principles on Internal Displacement atau Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Pengungsian Internal, yang diperkenalkan pada tahun 1998 oleh Francis Deng, menawarkan pedoman yang tidak mengikat untuk membantu pemerintah, organisasi internasional, dan aktor lainnya dalam menangani pengungsian internal (*Internally Displaced Person/IDP*). (United Nations, n.d.) Meskipun tidak mengikat secara hukum, prinsip-prinsip ini dianggap sebagai *soft law* yang persuasif dan sering digunakan sebagai tolok ukur praktik terbaik, memengaruhi perilaku negara dan perkembangan hukum yang mengikat seiring waktu. Berakar pada hukum hak asasi manusia, kemanusiaan, dan pengungsi, prinsip-prinsip ini menekankan bahwa otoritas nasional memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi dan membantu IDP.

Prinsip-prinsip ini menguraikan hak-hak kunci, seperti perlindungan dari pengungsian sewenang-wenang, akses ke keselamatan dan bantuan selama pengungsian, serta dukungan untuk solusi yang berkelanjutan seperti pengembalian secara sukarela, pemukiman kembali, atau integrasi lokal. Prinsip-prinsip ini juga menekankan perlunya pemerintah untuk mencegah pengungsian dengan mengatasi akar permasalahan seperti konflik dan degradasi lingkungan, sambil memastikan bantuan kemanusiaan yang tidak diskriminatif. Meskipun tanggung jawab utamanya berada pada pemerintah nasional, organisasi internasional dapat ikut campur jika otoritas nasional tidak mampu

atau tidak mau memberikan bantuan yang diperlukan.(Norwegian Refugee Council, 2002)

Prinsip-prinsip ini telah sangat membentuk kebijakan nasional dan internasional, memengaruhi kerangka hukum seperti Konvensi Kampala dari Uni Afrika, dan telah berkontribusi pada kodifikasi bertahap perlindungan yang lebih kuat bagi IDP dalam hukum domestik maupun internasional. Sebagai *soft law*, Prinsip-Prinsip Panduan ini memiliki dampak yang signifikan, memandu negara-negara dalam menjunjung martabat, keselamatan, dan hak-hak orang-orang yang mengungsi.(Budihardjo, 2015)

Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration (GCM) dan Global Compact on Refugees (GCR) 2018

Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration (GCM) dan Global Compact on Refugees (GCR) merupakan dua kesepakatan internasional yang diadopsi pada tahun 2018 oleh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan migrasi dan perlindungan pengungsi. GCM, yang diadopsi di Marrakech, Maroko, berfokus pada pengelolaan migrasi internasional yang aman, teratur, dan terprediksi, serta menghormati hak asasi manusia semua migran. Kesepakatan ini mencakup 23 tujuan, termasuk pengurangan faktor pendorong migrasi, penanganan perdagangan manusia, dan penyediaan jalur migrasi yang lebih aman. Meskipun banyak negara mendukung GCM, ada juga penolakan dari beberapa negara, seperti Amerika Serikat, yang mengkhawatirkan pengaruhnya terhadap kedaulatan nasional.(Cholidah & Esfandiari, 2022)

Sementara itu, GCR dirancang untuk memperbaiki respons internasional terhadap krisis pengungsi dan mendukung negara-negara yang menjadi tuan rumah pengungsi. GCR menekankan pembagian tanggung jawab yang lebih adil dalam pengelolaan pengungsi, dengan fokus pada peningkatan kapasitas negara untuk memberikan solusi jangka panjang, seperti repatriasi sukarela dan pemukiman kembali. Meskipun kedua kesepakatan ini tidak mengikat secara hukum, mereka memberikan kerangka kerja untuk kerjasama internasional yang lebih baik dalam mengelola migrasi dan perlindungan pengungsi, meskipun tantangan implementasi tetap ada, terutama dalam hal politik nasional dan kebutuhan dukungan pendanaan bagi negara-negara berkembang yang menampung pengungsi.(Cholidah & Esfandiari, 2022)

Protection Agenda dalam Nansen Initiative 2012 dan Platform on Disaster Displacement 2016

Nansen Initiative adalah proses konsultatif yang dipimpin oleh negara-negara untuk membangun konsensus mengenai agenda perlindungan yang menangani kebutuhan orang-orang yang mengungsi melintasi perbatasan dalam konteks bencana dan dampak perubahan iklim. Untuk mendukung proses Inisiatif Nansen dengan praktik-praktik terbaik dan membangun basis pengetahuan yang kuat, konsultasi regional antar-pemerintah dan pertemuan masyarakat sipil telah diadakan di Pasifik (Kepulauan Cook dan Fiji), Amerika Tengah (Kosta Rika dan Guatemala), Tanduk Afrika (Kenya), Asia Tenggara (Thailand) dan akan diadakan berikutnya di Asia Selatan (Filipina) dan Asia Tenggara sepanjang tahun 2014. Hasil dari konsultasi regional dan pertemuan masyarakat sipil ini akan dikonsolidasikan dan dibahas pada konsultasi antar-pemerintah global pada tahun 2015. (UNHCR, 2014) *Nansen Initiative* tidak berupaya mengembangkan standar hukum baru, melainkan membangun konsensus di antara negara-negara tentang elemen-elemen agenda perlindungan, yang mungkin mencakup standar perlakuan. Hasilnya mungkin akan diambil pada tingkat domestik, regional, dan global serta dapat mengarah pada undang-undang baru, instrumen hukum lunak, atau perjanjian yang mengikat. Proses tindak lanjut akan memastikan penyebarluasan dan memfasilitasi pelaksanaan rekomendasi.(McAdam, 2017)

Kebijakan Global Penanganan Pengungsi Iklim untuk Membangun Ketahanan Bencana

Urgensi Perlindungan Global Terhadap Pengungsi Iklim

Urgensi perlindungan global bagi pengungsi yang terdampak perubahan iklim didasari pada

beberapa faktor penting. Pertama, perubahan iklim merupakan masalah global yang dampaknya dirasakan oleh seluruh negara. Karena itu, perlindungan pengungsi iklim harus menjadi kepentingan bersama untuk mencegah ketidakstabilan politik, sosial, dan ekonomi secara global. Perlindungan ini bukan hanya persoalan moral, tetapi juga penting untuk menjaga kestabilan internasional. (Merone & Tait, 2018) Negara-negara memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk melindungi warga dari bencana akibat perubahan iklim serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Kerja sama internasional diperlukan untuk mengatasi migrasi lintas batas yang dipicu oleh perubahan iklim, melalui kebijakan global yang komprehensif dan berkelanjutan. (Riza Hanafi, 2015)

Sementara hukum pengungsi internasional belum mengakui "pengungsi iklim" secara eksplisit, hak asasi manusia menjadi kerangka hukum utama yang melindungi mereka. Dokumen penting seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menjamin hak-hak dasar pengungsi, seperti hak atas hidup dan keamanan.(McAdam & Wood, 2023) Meskipun definisi dalam Konvensi Pengungsi 1951 terbatas, prinsip *non-refoulement* (larangan pengusiran paksa) dapat melindungi pengungsi iklim dari dikembalikan ke negara yang menghadapi ancaman kerusakan lingkungan dan bencana. Beberapa wilayah telah mulai menangani pengungsian yang disebabkan oleh iklim melalui kerangka kerja hak asasi manusia. Misalnya, Konvensi Kampala Uni Afrika (2012) tentang pengungsi internal (IDP) mengakui pengungsian karena faktor lingkungan.(Costello, Foster, & McAdam, 2021)

Selain itu, Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika (*Inter-American Court of Human Rights*) telah mengakui kerusakan lingkungan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.(Simonelli, 2016) Meskipun ada perlindungan ini, tantangan signifikan tetap ada, termasuk tidak adanya definisi hukum khusus untuk "pengungsi iklim", kurangnya kemauan politik atau sumber daya di banyak negara untuk menangani pengungsian skala besar, dan sifat migrasi yang disebabkan oleh iklim yang lambat dan sering kali bersifat internal, yang mempersulit tanggapan hukum internasional. Hukum hak asasi manusia tetap menjadi mekanisme utama untuk melindungi hak, keselamatan, dan martabat pengungsi iklim.(Grácio & Becker, 2022)

Tanggapan Negara Terhadap Pengungsi Iklim: Strategi Adaptasi dan Ketahanan Iklim

Dalam konteks perubahan iklim, tiga konsep kunci yang sering digunakan adalah mitigasi, adaptasi, dan resiliensi. Mitigasi merujuk pada upaya mengurangi emisi gas rumah kaca untuk meminimalkan dampak perubahan iklim, sementara adaptasi melibatkan penyesuaian ekologi, sosial, atau ekonomi guna menghadapi dampaknya dengan mengurangi kerentanan. Resiliensi, di sisi lain, adalah kemampuan untuk pulih dan beradaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana. Penanganan perubahan iklim yang efektif menggabungkan mitigasi dan adaptasi untuk membangun ketahanan jangka panjang, terutama bagi kelompok rentan seperti pengungsi iklim, dengan fokus pada transisi energi terbarukan dan infrastruktur yang tahan terhadap dampak perubahan iklim.

Di Asia Selatan, misalnya, negara-negara seperti Bangladesh dan India mengalami peningkatan jumlah migran internal akibat bencana yang dipicu oleh perubahan iklim, seperti banjir, siklon, dan kenaikan permukaan laut. Beberapa strategi adaptasi yang diterapkan termasuk pembangunan infrastruktur anti-banjir, relokasi komunitas dari daerah rawan bencana, serta peningkatan akses ke air bersih dan sanitasi. Organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM berperan besar dalam mendukung langkah-langkah ini melalui penyediaan bantuan kemanusiaan, perlindungan, dan layanan dasar bagi para pengungsi iklim, yang merupakan bagian dari upaya membangun ketahanan bencana di wilayah tersebut.(Hasanah et al., 2023)

IOM misalnya, memiliki mandat untuk mendukung migrasi yang aman dan tertib, termasuk migrasi yang disebabkan oleh perubahan iklim. IOM membantu negara-negara dalam mengembangkan kebijakan dan strategi untuk melindungi mereka yang terpaksa pindah akibat perubahan iklim. Selain itu, UNHCR juga berperan dalam meningkatkan kesadaran global tentang kebutuhan pengungsi iklim, meskipun saat ini pengungsi iklim belum diakui secara resmi dalam kerangka hukum internasional. Program seperti *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration*

juga merupakan langkah internasional yang dirancang untuk menangani migrasi terkait perubahan iklim secara lebih efektif.

Indonesia, sebagai anggota IOM, telah berupaya mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam kebijakan migrasi nasional dan berpartisipasi dalam *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* untuk mengurangi risiko bencana, termasuk yang dipicu perubahan iklim. (McAdam, 2017) Meski belum memiliki kebijakan spesifik tentang pengungsi iklim, Indonesia bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR untuk mengembangkan kebijakan terkait. Melalui kebijakan adaptasi dan mitigasi, seperti Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API), negara ini memperkuat ketahanan masyarakat pesisir dan sektor pertanian. Program rehabilitasi mangrove juga mendukung adaptasi dan mitigasi dengan melindungi dari bencana pesisir dan menyerap karbon. Meskipun regulasi pengungsi iklim belum ada, fokus Indonesia pada ketahanan bencana menjadi landasan kuat bagi kebijakan lebih lanjut. (Legionosuko, Madjid, Asmoro, & Samudro, 2019)

Meskipun Pengungsi iklim tidak dilindungi oleh Konvensi 1951, namun nilai-nilai HAM mendasari perlindungan terhadap mereka. Negara-negara berkewajiban mengembangkan kebijakan untuk melindungi pengungsi akibat perubahan iklim, termasuk akses layanan dasar dan perlindungan hukum. Uni Eropa telah mengadopsi kebijakan seperti *European Agenda on Migration* (2015) untuk melindungi migran yang terdampak bencana. Pendanaan dari lembaga internasional dan donor membantu implementasi program adaptasi dan mitigasi, seperti yang dilakukan negara-negara Skandinavia. Jerman juga mengembangkan program perlindungan untuk pengungsi bencana. Untuk mendukung implementasi kebijakan ini, Uni Eropa menyediakan pendanaan melalui berbagai program, termasuk *EU Civil Protection Mechanism* (UCPM), yang memungkinkan negara-negara anggota untuk berbagi sumber daya dan bantuan saat menghadapi bencana. Ini mencakup bantuan kepada individu yang terpaksa berpindah akibat bencana alam, serta dukungan untuk meningkatkan kapasitas negara dalam mengelola dan merespons situasi darurat. (Costello, Cathryn; Foster & McAdam, n.d.)

Kebijakan Global dalam Penanganan Pengungsi Iklim Melalui Peran Organisasi Internasional

Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (*United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR*)

Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) adalah komisi PBB yang secara khusus menangani pengungsi dan bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada mereka. UNHCR adalah organisasi terdepan dalam melindungi mereka yang terpaksa melarikan diri, hadir di 136 negara. Setidaknya 117,3 juta orang di seluruh dunia terpaksa mengungsi. UNHCR juga mendukung mantan pengungsi yang telah kembali ke negara asalnya, orang-orang yang mengungsi di dalam negeri, dan orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau kewarganegaraannya diperdebatkan. UNHCR berpedoman pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, serta bertindak sebagai penjaga kedua dokumen tersebut. (Feller, Turk, & Nicholson, 2003)

Berdasarkan Kerangka Strategis Aksi Iklim UNHCR – Rencana Strategis Aksi Iklim 2024-2030 (*UNHCR's Strategic Framework for Climate Action – Strategic Plan for Climate Action 2024-2030*), merinci peta jalan global untuk tindakan prioritas dalam mendukung pemerintah dan bekerja sama dengan berbagai mitra guna mencapai tujuan. Pada 2030, diharapkan jumlah orang yang terpaksa mengungsi dan orang tanpa kewarganegaraan yang melarikan diri dari krisis akibat iklim atau tinggal di negara-negara rentan terhadap iklim yang semakin meningkat dan mereka menemukan solusi, terlindungi, tangguh terhadap dampak perubahan iklim, serta memiliki cara untuk hidup mandiri.(UNHCR, 2024)

Asia Selatan sangat rentan terhadap perpindahan akibat iklim karena faktor geografis dan sosial-ekonomi. Negara-negara seperti Bangladesh, India, dan Nepal menghadapi tantangan besar ketika jutaan orang mengungsi akibat naiknya permukaan laut, siklon, banjir, dan kekeringan. UNHCR, bersama organisasi internasional lainnya, telah aktif menangani tantangan-tantangan ini. Di Bangladesh, kamp-kamp pengungsi Rohingya di Cox's Bazar secara teratur terdampak peristiwa terkait iklim seperti siklon dan banjir monsun. Untuk mengurangi risiko ini, UNHCR, bekerja

sama dengan pemerintah Bangladesh, telah menerapkan langkah-langkah mitigasi banjir dan longsor, termasuk membangun tempat perlindungan yang lebih tahan lama, memperbaiki sistem drainase, dan menyediakan sistem peringatan dini. (Jolly & Ahmad, 2019)

Di India, negara bagian seperti Assam dan Bihar rentan terhadap banjir berulang yang menyebabkan perpindahan besar-besaran. UNHCR dan otoritas setempat fokus pada pengurangan risiko bencana dengan memperkuat infrastruktur tahan banjir, mempromosikan mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat terdampak, dan meningkatkan akses ke bantuan darurat. Di Nepal, perpindahan akibat longsor dan pencairan gletser menjadi perhatian yang meningkat. UNHCR mendukung pemerintah Nepal dalam mengintegrasikan langkah-langkah adaptasi iklim ke dalam rencana tanggap bencana nasional, termasuk merelokasi komunitas dari area berisiko tinggi, menyediakan tempat penampungan darurat, dan mengembangkan sistem peringatan dini untuk mencegah perpindahan di masa depan. Upaya-upaya ini menunjukkan bagaimana UNHCR bekerja sama dengan pemerintah dan mitra untuk mengatasi krisis perpindahan akibat iklim di Asia Selatan. (Jolly & Ahmad, 2019)

Organisasi Internasional untuk Migrasi (International Organization for Migration/IOM)

Didirikan pada tahun 1951, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) adalah badan antar-pemerintah utama dalam Sistem PBB yang didedikasikan untuk masalah migrasi. Dengan 175 negara anggota, 8 negara pengamat, dan operasi di 171 negara, IOM berkomitmen untuk memastikan migrasi yang manusiawi dan tertib demi kesejahteraan semua pihak. Organisasi ini berperan penting dalam memberikan bantuan langsung kepada para migran di seluruh dunia, menyesuaikan diri dengan perubahan lanskap migrasi, serta memberikan panduan ahli terkait kebijakan dan praktik terbaik. IOM bekerja sama dengan pemerintah, badan antar-pemerintah, dan mitra non-pemerintah untuk meningkatkan ketahanan migran rentan dan mengelola dampak berbagai bentuk mobilitas, termasuk dalam situasi darurat yang kompleks. Mengakui kaitan antara migrasi dan perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak atas kebebasan bergerak, IOM berfokus pada tiga tujuan utama: menyelamatkan nyawa dan melindungi orang-orang dalam krisis, mengatasi perpindahan yang disebabkan oleh perubahan iklim, konflik, dan ketidakstabilan, serta memfasilitasi migrasi yang aman dan teratur melalui pendekatan kolaboratif yang komprehensif. (Brown, 2008)

Keterlibatan IOM dalam negosiasi iklim dimulai pada tahun 2008 di Poznan, yang kemudian diikuti dengan pembentukan Aliansi Perubahan Iklim, Lingkungan, dan Migrasi (CCEMA) pada tahun 2009. Aliansi ini adalah kemitraan global pertama yang menyatukan pemangku kepentingan dari berbagai sektor seperti lingkungan, migrasi, pembangunan, dan bantuan kemanusiaan. CCEMA melibatkan organisasi kunci seperti IOM, *Munich Re Foundation*, UNEP, dan Universitas Sussex, dan berperan penting dalam memasukkan isu migrasi ke dalam agenda iklim. Sebelumnya, migran sebagian besar tidak terlihat dalam diskusi iklim hingga UNFCCC mengadopsi keputusan di Cancun pada tahun 2010 dan di Doha pada tahun 2012, yang mengakui pentingnya migrasi yang dipicu oleh iklim, perpindahan, dan relokasi terencana.

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) tidak secara khusus menggunakan istilah "pengungsi iklim" atau "pengungsi lingkungan," karena istilah-istilah ini tidak memiliki definisi hukum resmi dalam hukum internasional. Namun, UNFCCC mengakui masalah pengungsian yang disebabkan oleh perubahan iklim dan telah memperkenalkan beberapa program serta mekanisme untuk menangani migrasi, pengungsian, dan relokasi paksa populasi akibat perubahan iklim. Berikut adalah beberapa inisiatif utama:

The Cancun Adaptation Framework 2010 (CAF) atau Kerangka Adaptasi Cancun, yang didirikan pada *16th Conference of the Parties* (COP16) UNFCCC pada tahun 2010, berfungsi sebagai inisiatif global untuk meningkatkan aksi adaptasi terhadap perubahan iklim, terutama di negara-negara yang rentan. CAF mencakup pengembangan Rencana Adaptasi Nasional (*National Adaptation Plans/NAPs*) yang membantu negara-negara berkembang mengidentifikasi kebutuhan

adaptasi jangka menengah dan panjang. Kerangka ini juga membentuk Komite Adaptasi untuk meningkatkan koordinasi dan dukungan teknis dalam perumusan strategi adaptasi. Meskipun CAF tidak secara eksplisit menyebutkan "pengungsi iklim," ia menangani masalah pengungsian akibat iklim melalui program kerja khusus tentang migrasi, pengungsian, dan mobilitas manusia. Ini memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk mengintegrasikan langkah-langkah yang menangani kebutuhan komunitas yang menghadapi migrasi akibat perubahan iklim dalam NAP mereka.(Warner, 2011)

Warsaw International Mechanism for Loss and Damage (WIM) 2013 atau Mekanisme Internasional Warsaw untuk Kerugian dan Kerusakan (WIM) didirikan pada COP19 UNFCCC pada tahun 2013 di Warsawa, Polandia, dengan tujuan utama menangani kerugian dan kerusakan akibat dampak buruk perubahan iklim, terutama di negara-negara berkembang yang rentan. Mekanisme ini menyediakan bantuan teknis, pembangunan kapasitas, dan sumber daya keuangan untuk membantu negara-negara berkembang mengimplementasikan strategi adaptasi yang efektif. Aspek penting dari WIM adalah fokusnya pada migrasi akibat perubahan iklim melalui Gugus Tugas untuk Pengungsian (TFD), yang bekerja dalam pengumpulan data, pengembangan kebijakan, dan rekomendasi terkait pengelolaan migrasi iklim.

Paris Agreement on Climate Change 2015 atau Perjanjian Paris adalah perjanjian internasional yang bertujuan menangani tantangan global terkait perubahan iklim melalui upaya terkoordinasi oleh semua negara. Ini menekankan pentingnya membatasi kenaikan suhu global hingga di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri, dengan upaya untuk membatasi kenaikan hingga $1,5^{\circ}\text{C}$. Perjanjian Paris juga secara formal memasukkan migrasi dalam bagian Pembukaannya, yang menyebutkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam aksi iklim harus menghormati dan mempertimbangkan kewajiban mereka terkait hak asasi manusia, termasuk hak migrasi, masyarakat lokal, dan kelompok rentan lainnya.

United Nations Environment Program (UNEP)

UNEP, melalui *Ecosystems Division, Energy and Climate Branch of the Economy Division*, serta *Copenhagen Climate Centre*, memiliki kemampuan untuk mendukung beberapa negara dalam memetakan isu-isu utama, kebutuhan, dan opsi untuk memasukkan populasi yang terpaksa mengungsi ke dalam NDC (Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional) terkait perubahan iklim dan Rencana Adaptasi Nasional, serta kebijakan iklim nasional yang didukung oleh UNEP. Misalnya, pekerjaan teknis ini dapat dikaitkan dengan UNEP's NDC Action Project, yang beroperasi di empat negara terbesar di dunia yang menjadi tuan rumah bagi pengungsi: Bangladesh (0,9 juta), Kolombia (1,8 juta), Yordania (0,8 juta), dan Uganda (1,5 juta).(El-Hinnawi, 1985)

Pusat Iklim Kopenhagen UNEP juga merupakan salah satu pendiri *UN's Global Platform for Action on Energy in Situations of Displacement*, di mana mereka menjadi ketua bersama kelompok kerja penelitian dan data serta telah melakukan penelitian dan analisis mengenai kebutuhan energi dari populasi yang mengungsi di Afrika Timur. Mereka juga membantu merancang model bisnis dan pembiayaan yang layak untuk akses energi bersih. UNEP terlibat dalam topik perubahan iklim dan pengungsian paksa serta migrasi melalui lebih dari 20 proyek yang sedang berlangsung, termasuk *Climate Change Adaptation Unit and the Disasters and Conflicts Branch* yang berlokasi di kantor pusat Nairobi.(UNEP, 2012)

Pada COP27, UNEP dan Pusat Iklim Kopenhagen UNEP berpartisipasi dalam diskusi mengenai isu-isu utama, kebutuhan, dan peluang untuk memasukkan populasi yang mengungsi ke dalam NDC masa depan dan kebijakan energi. Dukungan UNEP untuk agenda ini terdaftar di bawah komitmen #92 dalam Strategi Jangka Menengah (*Medium Term Strategy*) 2022-2025, yang menyatakan bahwa "UNEP akan bekerja sama dengan UNHCR dan Rencana Aksi Global antar-lembaga PBB untuk mendukung akses ke energi bersih bagi pengungsi dan orang-orang yang mengungsi akibat konflik dan tekanan lingkungan, khususnya perempuan, untuk menghindari dampak kesehatan dari praktik memasak dan pencahayaan yang tidak efisien serta deforestasi yang tidak berkelanjutan." UNEP-CCC juga terdaftar sebagai mitra dalam mendukung 'Tantangan Energi Bersih' UNHCR, yang diluncurkan pada Forum Pengungsi Global pertama pada 2019.

Climate Change, Environment and Migration Alliance (CCEMA)

Aliansi ini didirikan oleh International Organisation for Migration (IOM), the United Nations Environment Programme (UNEP), UN University dan Munich Re Foundation, yang kemudian diperluas dengan keterlibatan dekat dari UNOCHA (*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*) dan diskusi terbuka dengan ISDR (*International Strategy for Disaster Reduction*), UNHCR, dan lainnya. CCEMA diluncurkan secara resmi pada COP15 di Kopenhagen, setelah penelitian yang dipresentasikan kepada UNFCCC pada COP13 dan COP14, yang meningkatkan pengakuan terhadap migrasi dan pengungsian akibat perubahan iklim. Aliansi ini menggabungkan perwakilan dari bidang migrasi, ilmu lingkungan, dan kemanusiaan untuk membangun kemitraan global multi-pemangku kepentingan.(Warner, 2011)

Setelah upaya CCEMA, kolaborasi tentang mobilitas manusia dan iklim diperkuat melalui *The Advisory Group on Climate Change and Human Mobility*, yang melibatkan IOM, UNHCR, UNDP, dan aktor penting lainnya untuk memberikan nasihat teknis kepada para negosiator UNFCCC. Kolaborasi ini meningkatkan visibilitas mobilitas manusia dalam diskusi iklim, terutama dalam mendukung *Warsaw International Mechanism for Loss and Damage*. Kontribusi dari *ONE UN Climate Group* (Kelompok Iklim ONE UN) dan masyarakat sipil, terutama selama *High-Level Side Event* di Paris, semakin menyoroti peran migrasi dalam negosiasi iklim. Tindakan yang dilakukan CCEMA untuk menangani mobilitas manusia dan solusi ketahanan meliputi:

Mengembangkan skenario risiko pengungsian terkait dengan tingkat pemanasan global yang berbeda (kurang dari 2°C, 2–4°C, lebih dari 4°C), serta langkah-langkah adaptasi untuk menilai efektivitasnya di bawah berbagai kondisi;

Memberikan saran tentang pendekatan dan tindakan untuk memperkuat ketahanan serta melindungi populasi rentan yang berisiko:

agar mereka dapat tetap tinggal di tempat tinggal mereka, jika diinginkan; atau
kembali dan berintegrasi kembali di wilayah asal jika mereka telah mengungsi;

Memberikan saran tentang pendekatan dan tindakan untuk melindungi, mengurangi risiko, serta memungkinkan solusi jangka panjang bagi orang-orang yang harus pindah, serta komunitas tuan rumah mereka di daerah transit dan tujuan, serta bagi populasi yang terjebak yang tertinggal;

Memberikan panduan dan bantuan dalam mengembangkan rencana kesiapsiagaan untuk evakuasi yang aman dan respons yang menghindari paparan terhadap dampak langsung bahaya terkait iklim, serta melindungi pengungsi yang rentan setelah mengungsi;

Memberikan panduan dan bantuan dalam merencanakan dan memfasilitasi migrasi sukarela internal dan lintas batas sebagai strategi adaptasi;

Memberikan panduan dan bantuan dalam merencanakan relokasi yang disepakati sebagai opsi terakhir bagi orang-orang yang keselamatan dan mata pencarhianya terancam oleh dampak terkait iklim;

Memberikan saran tentang pendekatan dan tindakan untuk mengurangi risiko pengungsian yang terkait dengan upaya mitigasi atau respons terhadap perubahan iklim (misalnya proyek mitigasi dan adaptasi);

Memberikan peningkatan kapasitas kepada pembuat kebijakan dan praktisi tentang strategi ketahanan yang disebutkan di atas dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Konsep Kebijakan Perlindungan Pengungsi Iklim untuk Meningkatkan Ketahanan Bencana

Kerangka hukum atau instrumen kebijakan yang kuat sangat penting untuk melindungi para pengungsi iklim, khususnya mereka yang terpaksa meninggalkan negara mereka karena naiknya permukaan air laut, yang mengancam akan menenggelamkan seluruh wilayah. Karena wilayah-wilayah ini menjadi tidak dapat dihuni, populasi yang terkena dampak akan menghadapi kebutuhan untuk direlokasi. Namun, tanpa pengakuan formal berdasarkan hukum internasional, orang-orang ini mungkin menghadapi tantangan yang signifikan dalam memperoleh suaka. Lebih jauh lagi, jika para pengungsi tersebut mencari perlindungan di negara-negara yang bukan pihak dalam konvensi pengungsi internasional, mereka mungkin ditolak perlindungan yang mereka butuhkan. Untuk mengatasi tantangan yang akan datang ini, ada kebutuhan mendesak akan kerangka hukum yang secara eksplisit mendefinisikan hak-hak pengungsi iklim dan memastikan bahwa hak asasi manusia mereka dilindungi menurut standar internasional.

Instrumen hukum internasional tentang "perpindahan akibat iklim" harus mencakup dimensi lingkungan, kemanusiaan, hak asasi manusia, dan sosial-ekonomi, dengan mengidentifikasi bencana seperti kenaikan permukaan laut dan badai yang memaksa perpindahan. Karena Konvensi Pengungsi 1951 belum mencakup migrasi iklim, diperlukan kerangka hukum baru yang memastikan perlindungan jangka panjang, hak suaka, keamanan, perumahan, dan akses layanan dasar. Selain itu, instrumen ini harus menetapkan hak kompensasi bagi migrasi iklim, dengan kewajiban negara tuan rumah menyediakan perlindungan dan negara asal menangani mitigasi bencana serta reintegrasi.

Untuk menerapkan instrumen ini secara efektif, badan internasional dapat dibentuk, atau lembaga yang ada seperti UNHCR dapat diperkuat untuk mengelola masalah migrasi iklim. Instrumen tersebut juga harus menyertakan mekanisme untuk pemantauan dan evaluasi berkala guna memastikan bahwa negara-negara mematuhi kewajiban mereka. Dalam kasus perselisihan antarnegara mengenai migrasi iklim, badan peradilan internasional harus diberi wewenang untuk mengadili. Selain itu, pembentukan dana internasional untuk mendukung pengelolaan migrasi iklim sangat penting, dengan kontribusi dari sektor swasta dan organisasi nonpemerintah untuk memberikan dukungan finansial dan teknis. Instrumen tersebut harus mendorong program adaptasi nasional yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim, serta mencakup ketentuan untuk revisi berdasarkan perkembangan ilmiah guna memastikan perlindungan jangka panjang dan ketahanan bencana bagi migrasi iklim.

Simpulan

Kerangka hukum internasional yang ada, seperti Konvensi 1951 dan Protokol 1967, belum mencakup perlindungan bagi pengungsi iklim. Pengungsi iklim tidak diakui secara hukum karena mereka tidak memenuhi kriteria pengungsi yang diatur dalam hukum internasional saat ini. Meskipun ada inisiatif seperti *Guiding Principles on Internal Displacement* dan *Nansen Initiative*, perlindungan bagi pengungsi iklim masih bersifat tidak mengikat secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum internasional baru yang secara eksplisit melindungi hak dan status pengungsi iklim. Saat ini, perlindungan mereka mengandalkan prinsip hak asasi manusia. Negara-negara dan organisasi seperti UNHCR dan IOM telah mulai merespon tantangan ini melalui adaptasi dan mitigasi bencana. Upaya global, seperti Kerangka Adaptasi Cancun dan Mekanisme Internasional Warsaw, telah memperkenalkan langkah-langkah untuk menangani perpindahan akibat iklim, meskipun masih banyak tantangan, termasuk kurangnya definisi hukum khusus. Ke depan, diperlukan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi pengungsi iklim, termasuk pengakuan status hukum mereka, pengaturan hak, dan pendanaan internasional guna mendukung kebijakan adaptasi dan mitigasi. Hal ini penting untuk membangun ketahanan global terhadap dampak perubahan iklim.

Untuk menghadapi tantangan global ini, dibutuhkan kebijakan internasional yang

mendefinisikan "pengungsi iklim" dengan jelas sehingga mampu memerlukan perlindungan hukum, menetapkan hak dan kewajiban bagi negara asal maupun negara penerima, serta menciptakan mekanisme pendanaan dan kelembagaan yang efektif untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut juga harus menekankan pada pembangunan ketahanan dan adaptasi yang berkelanjutan guna mengurangi risiko perpindahan massal akibat perubahan iklim. Dengan demikian, perlindungan pengungsi iklim harus menjadi bagian integral dari strategi global dalam menghadapi perubahan iklim, memastikan keamanan, kesejahteraan, dan hak asasi mereka terlindungi secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Ainurrohmah, S., & Sudarti, S. (2022). Analisis Perubahan Iklim dan Global Warming yang Terjadi sebagai Fase Kritis. *Jurnal Phi Jurnal Pendidikan Fisika Dan Fisika Terapan*, 8(3), 1–10. <https://doi.org/10.22373/p-jpft.v3i3.13359>
- Brown, O. (2008). *Migration and Climate Change*. Geneva, Switzerland: International Organization for Migration. <https://doi.org/10.53373/vuls.2023.42.2.037>
- Budihardjo, R. T. P. (2015). Urgensi Perlindungan Hukum Internally Displaced Person (IDP) Pada Saat Konflik Bersenjata Di Nigeria Pada Tahun 2009 Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional. *Brawijaya Law Student Journal*, (Maret). Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1031>
- Cholidah, C., & Esfandiari, F. (2022). Environmental Refugees: Study of the Legal Policies of ASEAN Countries on the Phenomenon of Refugees due to Climate Change. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I*, 9(3), 769–782. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.25843>
- Costello, Cathryn; Foster, M., & McAdam, J. (n.d.). *The Oxford Handbook of International Refugee Law*. Oxford, UK.
- Costello, C., Foster, M., & McAdam, J. (2021). *The Oxford Handbook of International Refugee Law*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Draper, J. (2024). Climate Change and Displacement: Towards a Pluralist Approach. *European Journal of Political Theory*, 23(1), 44–64. <https://doi.org/10.1177/14748851221093446>
- El-Hinnawi, E. (1985). *Environmental Refugees*. Nairobi, Kenya: UNEP.
- Ernawati, S. K. (2024). Strategi Adaptasi Masyarakat Pasca Bencana Alam. *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya*, 8 (1), 9–14.
- Feller, E., Turk, V., & Nicholson, F. (2003). Refugee Protection in International Law: UNHCR's Consultation on International Protection. In *Tilburg Law Review* (Vol. 11).
- Fitriyadi, A. A., & Latukau, F. (2020). Diferensiasi Pengungsi dan Pencari Suaka dalam Hukum Pengungsi Internasional dan Hubungannya dengan Prinsip Non-Refoulement. *Jambura Law Review*, 2(2), 120 –138. <https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5400>
- Grácioi, C., & Becker, L. C. (2022). Climate Migrants and the Limits of Refugee Status. *InterAgency Institute*, 1 (2), 1–6.
- Handayani, W., Rudiarto, I., Insani, T. D., Fitri, U. M., & Dewi, R. S. (2022). *Ketahanan Iklim Berbasis Masyarakat: Konsep dan Implementasi*. Semarang: Yayasan Inisiatif Perubahan Iklim dan Lingkungan Perkotaan.
- Hasanah, N. A., Al Farauqi, M. D. A., Amin, K., Rukmana, G. M., Tyas, I. K. D., & Paramitha, D. I. (2023). Peran UNHCR dalam Menangani Climate Refugees India di Asia Selatan. *Intermestic: Journal of International Studies*, 8(1), 80. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v8n1.5>
- Hiraide, L. A. (2022). Climate refugees: A useful concept? Towards an alternative vocabulary of ecological displacement. *Politics*, 43(2), 267–282. <https://doi.org/10.1177/02633957221077257>
- Hsiao, J. I. (2017). Climate Refugee and Disappearing States: In Need for a New Legal Regime? *Cultural and Religious Studies*, 5(5), 268–276. <https://doi.org/10.17265/2328-2177/2017.05.005>

- Islam, R. (2013). Climate Refugees and International Refugee Law. In *An Introduction to International Refugee Law* (pp. 1–429). Leiden, Netherlands: Koninklijke Brill NV. <https://doi.org/10.1163/9789004226166>
- Jolly, S., & Ahmad, N. (2019). Climate Refugees in South Asia. In *International Law and the Global South*. Singapore: Springer Nature Singapore. [https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-33-3137-4](https://doi.org/10.1007/978-981-33-3137-4)
- Lambert, H. (2017). International Refugee Law. In *International Refugee Law*. Leiden, Netherlands: Brill Nijhoff. <https://doi.org/10.4324/9781315092478>
- Legionosuko, T., Madjid, M. A., Asmoro, N., & Samudro, E. G. (2019). Posisi dan Strategi Indonesia dalam Menghadapi Perubahan Iklim guna Mendukung Ketahanan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(3), 295. <https://doi.org/10.22146/jkn.50907>
- McAdam, J. (2017). From the Nansen Initiative to the Platform on Disaster Displacement: Shaping International Approaches to Climate Change, Disasters and Displacement. *University of New South Wales Law Journal*, 39(4), 1518–1546. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2901910>
- McAdam, J., & Wood, T. (2023). Kaldor Centre Principles on Climate Mobility. *International Journal of Refugee Law*, 35(4), 483–507. <https://doi.org/10.1093/ijrl/eeae003>
- Merone, L., & Tait, P. (2018). ‘Climate Refugees’: Is It Time to Legally Acknowledge Those Displaced by Climate Disruption? *Australian and New Zealand Journal of Public Health*, 42(6), 508–509. <https://doi.org/10.1111/1753-6405.12849>
- Nicholson, C. T. M. (2021). Climate Changed: Refugee Border Stories and the Business of Misery. In *Journal of Refugee Studies* (Vol. 34). New York, USA: Routledge.
- Norwegian Refugee Council. (2002). *Internally Displaced People: A Global Survey*. London, UK: Earthscan Publication Ltd.
- Ranjan, A., Kharat, R., Deka, P., Singh, P., & Jha, M. K. (2023). Environment, Climate Change and Migration in South Asia. In *Environment, Climate Change and Migration in South Asia*. New York, USA: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003367802>
- Riza Hanafi, M. (2015). Climate Refugee: Tantangan Bagi Tata Kelola Global. *Jurnal Transformasi Global, Volume 2 N(1)*, 36–50.
- Silviana, R. (2019). The Role of the European Union in Handling Syrian Refugees. *Lampung Journal of International Law*, 1(1), 27–34. <https://doi.org/10.25041/lajil.v1i1.2022>
- Simonelli, A. C. (2016). Governing Climate Induced Migration and Displacement. In *Governing Climate Induced Migration and Displacement*. Hampshire, UK: Palgrave Macmillan Publisher. <https://doi.org/10.1057/9781137538666>
- Tisnanta, H., Mulkhan, U., Mayaguezz, H., & Kurniawan, B. (2020). Urban Analysis Report 2020. *European Union*.
- Tisnanta, H., Putri, R. W., & Davey, O. (2023). Realizing City Resilience Towards Climate Change and the Correlation with Sustainable Development Goals’ Framework in Indonesia. *AIP Conference Proceeding*, 2621(1). [https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0142496](https://doi.org/10.1063/5.0142496)
- UNEP. (2012). Briefing Green Economy: What do you mean by green economy? In UNEP (Vol. 66). Retrieved from https://www.google.com/search?q=Retrieved+from+https://www.google.com/search%3Fq=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmxADX0cPzAhX1_XMBHUCgAwgQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fadoc.tips%2Fdownload%2Fb-a-b-2-l-a-n-d-a-s-a-n-teori294074b5647acbc51fc2a7055536b95a44523.html&usg=AOvVaw3tQ8UCQ2stW7nrQ
- UNFCCC. (2022). United Nations Climate Change, 2022. In *Unfccc*.
- UNHCR. (2014). *The Nansen Initiative*. Retrieved from <http://www.nanseninitiative.org/>
- UNHCR. (2024). *Focus Area Strategic Plan for Climate Action 2024-2030*. (March).
- United Nations. *Guiding Principles on Internal Displacement*.
- Usman, S., Jayeoba, J. O., & Kundiri, A. M. (2024). Climate Change at a Global Concept : Impacts and

Adaptation Measures. *International Journal of Environment and Climate Change*, 14(6), 445–459.

Warner, K. (2011). Climate Change Induced Displacement: Adaptation Policy in the Context of the UNFCCC Climate Negotiations. *UNHCR: New Issues in Refugee Search*, (May), 22. Retrieved from <https://www.refworld.org/pdfid/4fdf1f4f2.pdf>

Yeo, C. (2022). Refugee Law. In *Refugee Law*. Bristol, UK: Bristol University Press. <https://doi.org/10.56687/9781529219999>

Yuliantiningsih, A. (2013). Perlindungan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam (Studi Terhadap Kasus Manusia Perahu Rohingya). *Dinamika Hukum*, 13(1), 159–170.